



جَامِعَةُ الْفَلَاحِ الْإِسْلَامِيَّةُ السُّنِّيَّةُ
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FALAH AS-SUNNIYYAH
KENCONG - JEMBER

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 750/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2021

Alamat: Jl. Semeru No.09 Kencong Jember | Telp : 0336-324525 | HP : 0823-5877-5866 | e-mail : admin@inaifas.ac.id | web : https://inaifas.ac.id

Surat Edaran Rektor

001/044/A.1/SE/INAIFAS/IX/2022

**TUNJANGAN DAN BEBAN MENGAJAR
DOSEN TETAP YAYASAN (DTY)**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan hasil Rapat Kerja INAIFAS tanggal 31 Agustus - 02 September 2022 di Hotel Royal Jember serta menindaklanjuti dengan Rapat Pimpinan pada Kamis, 29 September 2022, menghasilkan :

1. Merevisi Surat Edaran Rektor nomor : 159/044/A/INAIFAS/IX/2019 tanggal 18 September 2019
2. Terhitung mulai bulan September 2022 tidak ada tunjangan Nomer Induk Dosen Nasional (NIDN)
3. Pertemuan pekuliahan, sebagai berikut :
 - a. Mengacu kepada surat keputusan Rektor tentang pengesahan hasil Rapat Kerja Nomor : 44/044/INAIFAS/SK/X/2022 jumlah kegiatan belajar efektif maksimal 14/ semester.
 - b. Penambahan kolom dalam jurnal dan presensi berjumlah 16 sebagai pelaporan kegiatan belajar mengajar dosen, mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Proses Belajar efektif 16/semester.
4. Bagi DTY yang sudah memiliki NIDN dan belum Sertifikasi / Dosen yang memiliki jasa dalam pengembangan kampus pada periode sebelumnya dan telah menyelesaikan laporan Beban Kerja Dosen (BKD) internal pada tiap akhir semester, mendapatkan tunjangan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belum memiliki Jabatan Fungsional (Jabfung) mendapatkan tunjangan Rp. 2.000.000
 - b. Sudah memiliki Jabfung Asisten Ahli III/b mendapatkan tunjangan Rp. 2.100.000
 - c. Sudah memiliki Jabfung Jabfung Lektor III/c mendapatkan tunjangan Rp. 2.300.000
 - d. Sudah memiliki Jabfung Jabfung Lektor III/d mendapatkan tunjangan Rp. 2.500.000
5. Bagi DTY yang sudah Sertifikasi dilibatkan menjadi Asesor dari BKD internal dan mendapatkan tunjangan Rp. 2.000.000 setelah menyelesaikan tugasnya.
6. Bagi seluruh DTY yang sudah memiliki NIDN mendapatkan fasilitas BPJS kelas 2. (meliputi 5 orang anggota keluarga : suami, istri dan 3 orang anak) dalam hal ini bisa menghubungi Kepala Bagian (Bpk. Johan Indrus Tofaynudin, S.Sy., M.Pd.)
7. Bagi DTY yang belum memiliki NIDN, diharuskan segera menyelesaikan persyaratan NIDN berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian (Bpk. Dukan Jauhari Faruq, S.Pd.I., M.Pd.)

8. Kampus menanggung biaya peningkatan kepangkatan dosen meliputi :
- a. Biaya pengurusan NIDN. (surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba)
 - b. Biaya seluruh surat keputusan (SK) yg menjadi persyaratan minimal untuk mengajukan sertifikasi (SK jafung asisten ahli dan SK inpassing III/b)
 - c. Selain 2 hal di atas seperti pembiayaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), inpassing kenaikan pangkat, inpassing kenaikan gaji bagi dosen sertifikasi dan lain sebagainya, tidak ditanggung oleh kampus.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kencong, 29 September 2022

Rektor,



Rijal Mumazziz Z. M.H.I
NIY. 044.011.19840430